



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. SOFYAN Alias FIAN Bin A. BASO CELLA;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ Tahun 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Dua, Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Januari 2013, Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Januari 2013, Nomor : 13/Pen.Pid/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca surat Visum et Repertum dari Rumah sakit H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SOFYAN als. FIAN Bin A. BASO CELLA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan yang kami bacakan dalam awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SOFYAN als. FIAN Bin A. BASO CELLA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Selembar baju berwarna hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON milik korban TAMRIN BIN PUDDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TAMRIN BIN PUDDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUH. SOFYAN als FIAN bin A. BASO CELLA pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 16.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di belakang rumah terdakwa Jalan Mangga Dua Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat* terhadap TAMRIN bin PUDDING, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa MUH. SOFYAN sedang minum tuak bersama dengan A. BASO CELLA dan RUSDI kemudian datang MULIADI SYAM ke rumah terdakwa menawarkan minuman tuak kepada terdakwa untuk diminum bersama, lalu terdakwa menyuruh MULIADI SYAM untuk pergi mengambil tuak tersebut. Selanjutnya MULIADI SYAM pergi untuk mengambil tuak. Setelah mengambil tuak, MULIADI SYAM kembali lagi ke rumah terdakwa dengan mengajak korban TAMRIN dan UDIN untuk minum tuak bersama.



Sesampainya di rumah terdakwa kemudian MULIADI SYAM, korban TAMRIN dan UDIN ikut minum-minum tuak bersama terdakwa, A. BASO CELLA dan RUSDI. Setelah beberapa saat minum-minum tuak bersama dilaksanakan korban TAMRIN bermain gitar dan bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga terdakwa memanggil MULIADI SYAM dan memberitahukan agar korban TAMRIN dibawa pulang saja karena membuat ribut dengan bernyanyi keras. Namun pada saat itu MULIADI SYAM tidak mendengarkan apa yang dikatakan terdakwa. Sehingga terdakwa kembali memanggil MULIADI SYAM dan mengatakan agar korban TAMRIN disuruh berhenti bernyanyi dan dibawa pulang saja. Setelah itu MULIADI SYAM mendekati korban TAMRIN dan berbisik ke telinga korban TAMRIN agar berhenti bernyanyi. Namun ternyata korban TAMRIN malah semakin keras bernyanyi, sehingga terdakwa merasa marah dan tersinggung. Akhirnya terdakwa berdiri dan menghampiri korban TAMRIN. Setelah terdakwa berada di samping sebelah kiri belakang korban TAMRIN terdakwa langsung mengambil badik yang disimpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam tubuh korban TAMRIN pada bagian punggung belakang sebelah kiri pada jarak sekitar 0,5 m (setengah meter). Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Nenek Terdakwa di Bonto Manai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba. Akibat penikaman tersebut korban TAMRIN mengalami luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar sekitar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 02/RSUD-BLK/06.X1/2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KAB. BULUKUMBA. Akibat luka tusuk tersebut korban TAMRIN menjalani opname di rumah sakit dan terganggu aktifitasnya dalam bekerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUH. SOFYAN als FIAN bin A. BASO CELLA** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, **melakukan penganiayaan** terhadap TAMRIN bin PUDDING, dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa MUH. SOFYAN sedang minum tuak bersama dengan A. BASO CELLA dan RUSDI kemudian datang MULIADI SYAM ke rumah terdakwa menawarkan minuman tuak kepada terdakwa untuk diminum bersama, lalu terdakwa menyuruh MULIADI SYAM untuk pergi mengambil tuak tersebut. Selanjutnya MULIADI SYAM pergi untuk mengambil tuak. Setelah mengambil tuak, MULIADI SYAM kembali lagi ke rumah terdakwa dengan mengajak korban TAMRIN dan UDIN untuk minum tuak bersama. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian MULIADI SYAM, korban TAMRIN dan UDIN ikut minum-minum tuak bersama terdakwa, A. BASO CELLA dan RUSDI. Setelah beberapa saat minum-minum tuak bersama dilaksanakan korban TAMRIN bermain gitar dan bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga terdakwa memanggil MULIADI SYAM dan memberitahukan agar korban TAMRIN dibawa pulang saja karena membuat ribut dengan bernyanyi keras. Namun pada saat itu MULIADI SYAM tidak mendengarkan apa yang dikatakan terdakwa Sehingga terdakwa kembali memanggil MULIADI SYAM dan mengatakan agar korban TAMRIN disuruh berhenti bernyanyi dan dibawa pulang saja. Setelah itu MULIADI SYAM mendekati korban TAMRIN dan berbisik ke telinga korban TAMRIN agar berhenti bernyanyi. Namun ternyata korban TAMRIN malah semakin keras bernyanyi, sehingga terdakwa merasa marah dan tersinggung. Akhirnya terdakwa berdiri dan menghampiri korban TAMRIN. Setelah terdakwa berada di samping sebelah kiri belakang korban TAMRIN terdakwa langsung mengambil badik yang disimpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam tubuh korban TAMRIN pada bagian punggung belakang sebelah kiri pada jarak sekitar 0,5 m (setengah meter). Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Nenek Terdakwa di Bonto Manai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba. Akibat penikaman tersebut korban TAMRIN mengalami luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar sekitar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 02/RSUD-BLK/06.X1/2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KAB. BULUKUMBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TAMRIN Bin PUDDING;**
2. **Saksi MULIADI SYAM Bin SYAMSUL BAHRI ;**
3. **Saksi NURHAYATI Binti SABANG ;**
4. **Saksi A. BASO CELLA Bin A. ASAPE;**

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/RSD-BLK/06.XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, selaku dokter pemeriksa/pembuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar baju berwarna hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON milik korban TAMRIN BIN PUDDIN;

Yang telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair : pasal 351 ayat (2) KUHP, memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUH. SOFYAN ALIAS FIAN BIN A. BASO CELLA sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur kedua : “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2013, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa, di Jalan Mangga Dua, Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah terjadi penikaman atas diri saksi TAMRIN BIN PUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi korban dan terdakwa sama-sama meminum minuman keras jenis Ballo bersama teman-temannya;
- Bahwa setelah meminum Ballo, saksi korban kemudian bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi di depan rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena suara saksi korban sangat ribut, maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti, namun perintah terdakwa tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian marah dan menusuk korban dengan menggunakan pisau atau badik mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menusuk dari arah belakang saksi korban, sehingga saksi korban tidak melihat kedatangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung belakang sebelah kiri, sehingga harus dirawat selama beberapa hari di Rumah sakit dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai sekarang luka tusukan yang dialami saksi korban masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 02/RSD-BLK/06.XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. WALAIDAH LATIEF, selaku dokter pemeriksa/pembuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, yaitu :

- Luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri, panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- Dengan kesimpulan : luka tersebut diakibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan surat Visum et Repertum, terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa menikam saksi korban TAMRIN, mengakibatkan saksi korban TAMRIN mengalami rasa sakit dan luka-luka serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama lebih dari sebulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TAMRIN;

Dengan demikian unsur **Melakukan penganiayaan** telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP, yang di maksud Luka Berat yaitu : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban serta dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum, diperoleh kenyataan bahwa akibat penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban TAMRIN, saksi korban masih merasakan sakit sampai saat diperiksa di persidangan, dan memperhatikan hasil visum et repertum yang meyakini bahwa ada luka robek pada bagian punggung samping sebelah kiri, dimana banyak organ penting pada bagian tubuh sebelah kiri pada manusia, seperti jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi korban tidak dapat sembuh seperti semula dan apabila terlambat mendapatkan pertolongan dapat menyebabkan bahaya maut atau kematian bagi diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban, korban telah mengalami luka berat sebagaimana yang termuat dalam pasal 90 KUHP;

Dengan demikian unsur **Mengakibatkan luka berat** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan bagian Primair terbukti atas diri terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan bagian subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut terhadap diri korban TAMRIN;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal



22 ayat (4) KUHP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **MUH. SOFYAN Alias FIAN BIN A. BASO CELLA**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
- Menghukum pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- Selembar baju berwarna hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON milik korban TAMRIN BIN PUDDING;



Dikembalikan kepada pemiliknya TAMRIN BIN PUDDING;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 oleh kami ACHMAD RASJID, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNAWATY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNAWATY, SH.

ACHMAD RASJID, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.